

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implikasi yang ditimbulkan covid-19 sangat mempengaruhi segala sendi kehidupan terutama sektor perekonomian yang ditandai dengan peningkatan jumlah pengangguran sebagai akibat dari produksi perusahaan mengalami penurunan sehingga perusahaan tidak dapat memberikan upah kepada para karyawan. *Multiplier effect* yang ditimbulkan dari *covid-19* pada akhirnya berdampak pada perbankan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menjadi sumber dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan, deposito dan bentuk lainnya dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam kondisi sebelum *covid-19*.

Bank di era sekarang memberikan alternatif jasa pada konsumen baik konvensional maupun syariah. Beberapa produk sampaikan ke konsumen seperti kredit di bank konvensional dan pembiayaan di perbankan syariah. Pembiayaan atau kredit tersebut dapat terealisasi jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kemudian nasabah harus memenuhi seluruh persyaratan dan bank juga akan memberikan keputusan tentang layak atau tidak layaknya untuk di biyai selanjutnya pencairan direalisasikan. Apabila pembiayaan telah dicairkan kepada nasabah, dengan demikian resiko otomatis akan muncul. Hal ini di karenakan tidak semua nasabah tepat waktu dalam membayar tiap bulan angsuran yang telah ditetapkan oleh bank. Apabila penunggakan

terjadi maka akan memberikan berdampak pada turunnya *profitabilitas*, yang menyebabkan permintaan pembiayaan atau kredit untuk ekspansi bisnis mengalami hambatan atau terbatas (Tatrical, dkk., 2020).

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal itu terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus ROE dan ROA (Rivai dan Veithzal, 2008). Sebagai bank yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'an keuntungan dinyatakan sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al Qur'an 2:188).

Termasuk dalam Surah Albaqarah ayat 188 adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, pengkhianatan pada suatu titipan atau pinjaman atau semacamnya, dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter yaitu dengan barter yang diharamkan, seperti akad-akad riba, perjudian secara

keseluruhan; semua itu adalah cara memakan harta orang lain dengan batil, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan. Juga termasuk di dalam hal ini adalah mengambil dengan cara berbuat curang dalam jual-beli, penyewaan, dan semacamnya, dan termasuk dalam hal ini juga adalah menggunakan orang-orang upahan lalu memakan hasil upah mereka.

Data yang telah di publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Juni 2020 bahwa asset perbankan syariah di Indonesia telah menjadi Rp545,39 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,22 persen secara tahun ke tahun (yoy). Selanjutnya pembiayaan disalurkan perbankan syariah mengalami pertumbuha 10,13 persen sehingga mencapai Rp377,53 triliun, selain itu DPK mengalami pertumbuhan 8,99 persen menjadi Rp430,21 triliun. *Market share* yang diperoleh bank syariah khususnya saat ini 6,18 persen, adapun sisa marker share tersebut pada bank konvensional. Khusus untuk perbankan syariah, pada bank umum syariah memiliki *market share* mencapai 65,33 persen, tetapi unit usaha syariah mencapai 32,17 persen dan bank pembiayaan rakyat syariah 2,50 persen. Jika berdasarkan kontribusinya maka bank umum syariah menjadi yang terbesar di industri perbankan syariah, yang mengacu pada secara total aset perbankan syariah, pembiayaan yang tersalurkan, dan DPK. Total aset yang dimiliki bank umum syariah telah mencapai sebesar Rp356,33 triliun. Pada sisi lain pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp232,86 triliun sedangkan DPK telah mencapai Rp293,37 triliun (www.finansial.bisnis.com).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada Tahun 2018 – 2019 (sebelum pandemi covid-19)?
3. Bagaimana profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada Tahun 2020 – 2021 (sebelum pandemi covid-19)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rasio keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui profitabilitas Bank Syariah di Indonesia pada Tahun 2018 – 2019 (sebelum pandemi covid-19).
3. Untuk mengetahui profitabilitas Bank Syariah di Indonesia pada Tahun 2020 – 2021 (sebelum pandemi covid-19).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam Bank Syariah di Indonesia mengenai pengaruh implikasi pandemi *covid-19* terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.

- b. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini.
2. Praktis: sebagai bahan evaluasi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2018 – 2021 sebelum dan pandemi covid-19).

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian melingkupi pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Virus *covid-19* di Indonesia mulai Desember 2018 sehingga data profitabilitas bank syariah sampai April tahun 2021. Bank syariah yang menjadi objek kajian merupakan bank yang telah masuk dalam Bursa Efek Indonesia.

